

Analisa Penerapan *Good Village Governance* di Desa Cikujang dan Desa Sukamantri Kabupaten Sukabumi

PUTRI ELIT TRI^{1*}; GATOT WAHYU NUGROHO²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Sukabumi
Jln. R. Syamsudin, No.50, Cikole, Kota Sukabumi Telp. (0266) 218345
E-mail : putrielitri28@gmail.com (korespondensi)

Submit : 2022-07-05

Review : 2022-08-15

Publish : 2022-09-26

Abstract: The implementation of Good Village Governance will be reflected when implementing transparency and accountability. The principles of good village governance are very important in realizing good governance. This study uses a qualitative method. This study aims to determine the implementation of good village governance in Cikujang Village and Sukamantri Village, Sukabumi Regency. Methods of collecting data in this study were collected by means of observation, interviews and documentation. What is obtained in this study is the application of good village governance in the government of Cikujang Village and Sukamantri Village. The implementation of good village governance on the principle of transparency in Cikujang Village has not been implemented properly, in the form of village transparency the information board has not been installed, and this village does not yet have a website to facilitate access to information, and on the principle of accountability the accountability report has been carried out well but the Cikujang Village apparatus slow to respond to the needs of the village community. Sukamantri Village in the implementation of good village governance is well implemented by the village to the community. In the form of transparency, the village government provides easy access to information regarding the management of village funds with an information board and Sukamantri Village already has a website, for the form of accountability the village government is responsible for the tasks that have been set, the accountability report has been carried out well, it's just that the service of village officials to the community still inadequate, village officials are slow in serving the community.

Keywords: *Good Village Governance, Transparency, Accountability*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Desa disebutkan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan Prakasa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur keuangan dan aset Desa dalam rangka memberikan pelayanan pada

masyarakat antara lain yang bersumber dari Pendapatan Asli desa, adanya kewajiban bagi Pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten atau Kota untuk memberikan transfer dana bagi Desa, hibah ataupun donasi.

Desa mempunyai kedudukan yang sangat penting, menjadi acuan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maupun untuk lembaga pemerintah negara Indonesia. Pemerintah desa memegang peran yang penting untuk mewujudkan pemerintahan desa dengan tata kelola yang baik. Pemerintah desa. Bisa dikatakan bagian dari birokrasi negara juga sebagai pemimpin lokal, memiliki peran dengan posisinya yang signifikan dalam pengelolaan dan pembangunan pemerintah desa yang baik. (Rahmah &Indayani, 2020)

Dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban desa, keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa, yang bisa diukur dengan uang ataupun barang, maka dari itu desa diberikan kewenangan dari sumber dana yang mencukupi supaya dapat mengurus potensi yang dimiliki oleh desa untuk meningkatkan ekonomi juga kesejahteraan masyarakat desa. Peraturan dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa bahwa setiap peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sudah diatur didalamnya. Setiap tahun pemerintah telah menganggarkan keuangan desa yang cukup besar diberikan kepada desa untuk pembangunan desa yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20, 2018.(Zulaifah et al., 2020).

Menurut UUD No. 6 Tahun 2014 BAB V, mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, disebutkan bahwa "Penyelenggaraan pemerintah desa didasarkan pada beberapa asas, yaitu : kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, Akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif".

Pengelolaan dana desa bukan hanya sebatas pembangunan biasa tapi pembangunan desa merupakan penunjang yang turut mempengaruhi perkembangan dari kota/kabupaten. Dengan semakin majunya teknologi, maka pengetahuan masyarakat terus berkembang dan menuntut agar adanya pertanggungjawaban dari aparatur desa terhadap dana desa yang telah diberikan, pengelolaan keuangan desa ini harus menerapkan prinsip *Good Village Governance*. *Good village governance* yaitu tata kelola pemerintahan desa yang baik, dan merupakan acuan yang dapat dijadikan pedoman mengenai pengelolaan keuangan desa. Prinsip *good village governance* sangat penting untuk

mewujudkan pemerintahan yang baik, perlu adanya penyediaan informasi yang relevan dan menggambarkan kinerja (*Performance*) sektor publik yang penting dalam memberikan pertanggungjawaban dari aktivitas yang dijalankan pada semua pihak yang berkepentingan. (Ni Kadek:2019) Adapun prinsip dari *good village governance* yaitu, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kesetaraan dan independensi. Sudah seharusnya pemerintah desa melakukan perubahan yang terarah agar terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik. (Dema,2019)

Salah satu aspek atau unsur terpenting dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas, untuk mencapai akuntabilitas dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang disusun berdasarkan prinsip kesempatan dan sesuai dengan peraturan pemerintah. Laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah desa harus menunjukkan transparansi dan akuntabilitas. Jika laporan keuangan pemerintah desa tidak disertai dengan transparansi atau akuntabilitas, Maka laporan keuangan tersebut dapat mengandung informasi yang tidak benar. (Zulaifahetal., 2020).

Menurut Waluyo menurut Astuty dan Fanida (2013), akuntabilitas mencakup pemberian informasi keuangan kepada publik dan pengguna lainnya sehingga dapat Mengevaluasi pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa dari kegiatan yang telah dilakukan. Putriyanti, (2012) Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dalam menjalankan misi organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dari sarana pertanggungjawaban yang dilakukan secara bertahap. Tanggung jawab pemerintah merupakan hal yang penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi desa supaya dapat berjalan dengan baik. (Nur, 2021)

Selain Akuntabilitas, pelaksanaan pemerintah yang *good village governance* juga diperlukan unsur transparansi dari pihak pemerintah. Dwiyanto (2006) menyatakan bahwa Transparansi merupakan informasi yang diberikan mengenai pemerintah dan menjamin kemudahan untuk mendapat informasi yang benar dan memadai dari pemerintah. Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat dan APBD harus diumumkan secara terbuka, khususnya kepada masyarakat desa setempat. Ini untuk mencegah penggelapan, kecurigaan publik, dan untuk memastikan bahwa pembangunan kota dilakukan dengan cara yang menguntungkan.

Sulistiyani (2004) Ia menegaskan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas merupakan dua kata kunci dalam penyelenggaraan tata kelola yang baik dan tata kelola perusahaan yang baik. Transparansi ditandai dengan terbukanya kebijakan, peraturan, program, anggaran, dan kegiatan pemerintah kepada publik. Asas pengelolaan keuangan daerah dalam Pemendagri No. 113 tahun 2014 dimana keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib disiplin anggaran. (Nur, 2021)

Transparansi merupakan faktor yang mendorong Akuntabilitas pada pemerintahan dan juga meningkatkan informasi mengenai kebijakan dan kinerja pemerintah kepada masyarakat (Wu, Ma & Yu, 2017). Transparansi itu diperlukan untuk menguatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa, maka tingkat transparansi pemerintah itu sangat penting untuk diketahui. (Nurlailah, Syamsul & Arif, 2020).

Adanya tata kelola desa yang baik akan memberikan gambaran mengenai pengelolaan dana desa yang menjamin akuntabilitas kepada desa dan para pemangku kepentingan yaitu seperti masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Pengelolaan dana desa ini dapat dilakukan

seperti pembuatan APBDes, hal ini dilakukan dengan memasukkan peran masyarakat dan menyajikan informasi keuangan tentang APBDes dilakukan secara transparan sesuai dengan kebutuhan desa, pemerintahan desa bertanggungjawab atas administrasi keuangan dan masyarakat langsung atau melalui lembaga perwakilan untuk melakukan pengawasan dan penatausahaan keuangan oleh pemerintah desa. Tata kelola pemerintahan yang baik akan terwujud jika semua perangkat desa termasuk masyarakat desa yang mau menjalankan kerjasama yang baik dan juga tentunya harus dilandasi rasa saling percaya untuk memajukan desa. (Kadek, 2019).

Di Indonesia Krisis pengelolaan keuangan desa masih menjadi masalah yang belum bisa teratasi dengan maksimal. *Indonesia Corruption Watch (ICW)* mencatat kasus korupsi di sektor anggaran desa menjadi kasus yang terbanyak ditindak oleh aparat penegak hukum selama tahun 2019 lalu bila dibandingkan sektor-sektor lainnya. Data *ICW* menunjukkan, terdapat 46 kasus korupsi di sektor anggaran desa dari 271 kasus korupsi selama 2019. Korupsi anggaran desa tercatat memberi kerugian negara hingga Rp 32,3 miliar.

Peneliti *ICW* (Wana Alamsyah, 2020) mengemukakan bahwa Banyaknya korupsi dana desa ini menunjukkan belum adanya sistem yang secara komprehensif dilakukan atau dibuat oleh Pemerintah dalam hal pengawasan dana desa. Pada tahun 2020 *ICW* menunjukan fakta bahwa isu-isu penyelewengan penggunaan dana desa marak terjadi. Berarti ada isu pengelolaan dana desa di sana yang masih banyak diselewengkan oleh aparat desa itu sendiri (Kurnia, 2021), kerugian negara akibat korupsi yang dilakukan oleh aparat desa mencapai total Rp 111 miliar.

Dan pada tahun 2021 Dari pantauan *ICW*, ada 1.298 terdakwa yang

disidangkan dalam kasus korupsi dana desa sepanjang 2021. Dari jumlah itu sebanyak 330 orang di antaranya adalah perangkat desa. Kurnia menilai jika pelapor korupsi dana desa ditetapkan sebagai tersangka maka angka praktik korupsi di sektor dana desa akan semakin tinggi. Karena masyarakat tidak berani untuk melaporkan atau berkontribusi dalam isu pemberantasan korupsi (Kurnia,2021). Selain itu, dalam tren penindakan ICW mencatat pada semester pertama 2021, korupsi yang dilakukan oleh kepala desa menempati tiga besar. Sementara sektor dana desa korupsinya nomor empat tertinggi pada semester pertama 2021. Dengan maraknya kasus korupsi dana desa tersebut mengindikasikan bahwa masih rendahnya Akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan keuangan desa, pemerintahan desa masih belum menerapkan *Good Village Governance*.

Adapun fenomena yang terjadi di Desa Cikujang yaitu prinsip transparansi yang belum diterapkan dengan baik oleh pihak desa dengan belum adanya papan informasi mengenai jumlah penerimaan dana dan realisasi dari dana yang telah dianggarkan oleh pemerintah, dan Desa Cikujang ini masih sulit untuk mengakses informasi mengenai desa karena belum adanya *website* di desa. Cikujang. Dalam prinsip akuntabilitas Desa Cikujang permasalahan yang terjadi yaitu masih rendahnya Aparat Desa Cikujang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mereka menanggapi kebutuhan masyarakat dengan lambat terbukti dengan adanya pihak warga yang Berkali-kali meminta pihak desa untuk bisa membantu permasalahan saluran irigasi yang rusak, yang dimana air ini dimanfaatkan warga untuk kebutuhan rumah tangga. Terutama untuk mandi, cuci, Bahkan beberapa sekolah dan sarana keagamaan di wilayah tersebut memanfaatkan sarana air tersebut. namun pihak desa seperti kurang peduli terhadap warga desa.

Desa Sukamantri permasalahan yang terjadi yaitu pada prinsip

akuntabilitas, yaitu masih adanya penilaian yang buruk dari masyarakat terhadap kinerja dan juga pelayanan dari pemerintah desa. Terbukti dengan warga desa yang mengatakan bahwa pelayanan di Desa Sukamantri masih lambat dalam melayani masyarakatnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan *Good Village Governance* dengan fokus penelitian yaitu akuntabilitas dan transparansi. Penelitian ini menggunakan dua objek penelitian, yaitu Desa Cikujang, dan Desa Sukamantri.

Desa Cikujang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi, Berdasarkan data Desa Cikujang mempunyai jumlah penduduk 8.836 jiwa terdiri dari 4.414 jiwa laki-laki dan 4.422 jiwa perempuan. Di Desa Cikujang ini memiliki 23 RW dan 48 RT. Perekonomian Desa yang ada di Desa Cikujang merupakan aset yang besar bagi pertumbuhan perekonomian Desa. Selain mayoritas penduduk sebagai petani di Desa Cikujang tumbuh usaha-usaha kerajinan, warung, gilingan padi, toko, industri rumahan dan peternakan. (Desa Cikujang, 2021)

Desa Sukamantri Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, Luas wilayah desa Sukamantri adalah 90.20 Ha yaitu 39.20 Ha tanah darat dan 51 Ha tanah pesawahan atau pertanian. Tanah pertanian diusahakan untuk tanaman padi dengan hasil 4 ton/Ha tiap tahunnya dengan tanaman hortikultura. Tanah darat sebesar 35 Ha dipergunakan untuk pemukiman, sisanya dipergunakan untuk lain-lain seperti usaha perikanan air tawar, perkantoran, fasilitas umum, dll. kependudukan, Jumlah penduduk Desa Sukamantri secara keseluruhan adalah 8.500 jiwa, Secara administratif wilayah Desa Sukamantri terdiri dari 5 (Lima) wilayah Kedusunan, 13 (Tiga belas) RW, dan 47 (Empat Puluh Tujuh) RT. (Desa Sukamantri, 2021).

Pada penelitian terdahulu telah mengungkapkan pengelolaan keuangan

desa studi Yunita Dewi Rahmawati, Ratna Dewi, Ainun Mardi (2021) mengemukakan bahwa Pengelolaan Dana Desa Mulya Subur belum menerapkan asas pengelolaan Dana Desa secara maksimal, selanjutnya Ifatul Ambar Zulaifah&Marwata (2020) temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa ini sudah ditangani dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, hasil penelitian ini dapat dijadikan contoh bagi desa lain agar mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Penelitian Sri Wahyuni Nur (2021) Pada studi ini Akuntabilitas pemerintah desa masih mempertahankan prosedur pengelolaan dana desa dalam Permendagri No. 113 tahun 2014. Ni Kadek Dwi Santi Prayatni, et al (2019) mengungkapkan prinsip *Good Village Governance*, dan hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa Desa bebetin telah melakukan prinsip *good village governance (GVG)*,

Pada studi penelitian Syarifah Rahmah, Indayani (2020) Desa cot keuranji belum menerapkan *Good Governance* pada pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa, ketidak transparanan pihak desa menjadi salah satu asas yang masih belum maksimal diterapkan oleh pemerintah desa. Dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa dan *good village governance* masih ada yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

METODE

Metode penelitian sangat diperlukan untuk penelitian ilmiah karena metode penelitian adalah metode untuk memperoleh tujuan. Jadi, tujuan umum dari penelitian ini merupakan untuk memperjelas masalah dan langkah-langkah yang akan diambil mengenai masalah yang dirumuskan. Jenis Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer

dan data sekunder, data primer diperoleh melalui wawancara kepada narasumber atau responden, yaitu orang yang dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi ataupun data yang dibutuhkan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen yang terdapat di Desa Cikujang dan Desa Sukamantri.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis pada penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah untuk memperoleh data dengan observasi, wawancara/*Interview*, dokumentasi dan triangulasi Data.

Dalam penelitian kualitatif teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang dirumuskan dalam proposal. Miles dan huberman (1984), mereka mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

HASIL

Deskripsi lokasi penelitian

Desa Cikujang merupakan desa yang memiliki luas 445.145 Ha Desa Cikujang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi, Berdasarkan pemutakhiran data pada bulan Desember 2018, Desa Cikujang mempunyai jumlah penduduk 8.836 jiwa terdiri dari 4.414 jiwa laki-laki dan 4.422 jiwa perempuan. Desa Cikujang terdiri dari 4 Dusun, 23 RW dan 48 RT.

Desa Sukamantri merupakan desa yang memiliki luas 445.145 Ha Desa Sukamantri Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, Berdasarkan pemutakhiran data pada bulan Desember 2018, Desa Sukamantri memiliki 5.928 penduduk, 1.756 keluarga, terdiri dari 2.965 jiwa laki-laki dan 2.963 jiwa perempuan. Desa Sukamantri terdiri dari 5 wilayah Dusun, dengan jumlah RT sebanyak 47 RT.

Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri Nomor 113 tahun 2014, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 1 yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam upaya untuk mencapai *good village governance* atau tata kelola desa yang baik harusnya desa mampu mewujudkan dalam sistem pengelolaan keuangan desa. Ada berbagai prinsip dalam pengelolaan keuangan desa yang harus terus diperhatikan oleh setiap perangkat desa, agar bisa memberdayakan masyarakat dan menjalankan fungsinya dengan baik.

Perencanaan

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris Desa Cikujang dan Sekretaris Desa Sukamantri, dapat diketahui dari tahap perencanaan yang dilaksanakan oleh Desa Cikujang dan Desa Sukamantri telah selesai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014. Hal tersebut terbukti dengan mengadakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) didalam perencanaan dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan yang dilakukan oleh desa. Musrenbang yang dihadiri oleh masyarakat merupakan hal yang sangat penting dilakukan karena masyarakat mengetahui bagaimana situasi dan kondisi Desa Cikujang dan Desa Sukamantri. Pendapat, saran, ide, atau gagasan dari masyarakat menjadikan salah satu dasar dalam pemanfaatan dana desa. Tujuan Musrenbang itu sendiri untuk menentukan dan memutuskan prioritas kegiatan di suatu pemerintahan dan kedaerahan sesuai dana yang diberikan oleh pemerintah, menentukan prioritas permasalahan yang ada di suatu daerah yang akan diusulkan melalui musrenbang dari tingkat atas, menyepakati perwakilan atau utusan untuk memaparkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat di daerahnya, menyusun rencana kerja untuk periode atau waktu tertentu.

Pelaksanaan

Permendagri Nomor 113 tahun 2014, Menjelaskan bahwa dalam kegiatan pelaksanaan dimulai dari perencanaan dana APBDesa oleh pemerintah desa di bank yang sudah ditetapkan. Kegiatan pembangunan desa dilaksanakan sepenuhnya oleh tim pelaksanaan keuangan (TKP) desa sesuai dengan program pembagunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Program pembangunan sudah di tetapkan sebelumnya dalam Musrenbang, program pembangunan merupakan prioritas yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Cikujang dan Desa Sukamantri, karena masih berlangsung wabah virus covid-19 jadi dana desa diprioritaskan pada bantuan sosial untuk masyarakat berupa BLT.

Pertanggungjawaban

Kepala Desa bertanggungjawab untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/walikota melalui camat di setiap tahun Anggaran, setiap pelaksanaan kegiatan harus dipertanggungjawabkan kepada sekretaris desa yang nantinya akan membuat laporan pertanggungjawaban yaitu realisasi APBDesa yang nantinya diserahkan kepada Kepala desa untuk disetujui laporan Realisasi APBDes tersebut.

Dari tabel laporan realisasi diatas Desa Cikujang pada saat dimintai data mengenai laporan realisasi APBDes tahun anggaran 2021, pihak desa mengatakan bahwa laporan realisasi APBDes tahun anggaran 2021 sudah tidak ada, dan pihak desa hanya memberikan laporan realisasi APBDes tahun anggaran 2022, pada tahun 2022 ini masih belum ada realisasinya karena tahun 2022 ini masih berlangsung oleh karena itu belum ada realisasi yang dilaporkan, atau masih 0,- .

Sedangkan dapat dilihat pada tabel laporan realisasi APBDes tahun anggaran 2021 Desa Sukamantri sudah cukup bertanggungjawab atas anggaran yang telah dkurcurkan dari pemerintah kepada Desa

Sukamantri.

Pelaksanaan *Good Village Governance*

Dalam pengelolaan keuangan desa bermaksud agar pengelolaan keuangan Masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah dapat dilakukan dengan tatakelola yang baik baik dalam proses persiapan hingga proses pertanggungjawaban. Untuk mencapai *Good Village Governance* supaya terhindar dari penyelewengan keuangan desa yaitu dengan menerapkan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi.

Transparansi

Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan dengan aparat desa dan juga masyarakat Desa Cikujang dapat disimpulkan bahwa keterbukaan pemerintah Desa Cikujang mengenai keuangan desa belum sepenuhnya diterapkan dengan baik, desa masih belum terbuka terhadap masyarakatnya, terbukti dengan belum adanya papan informasi yang dipajang didepan desa, dan pihak desa juga enggan untuk memberikan laporan realisasi anggaran yang ada di desa, dengan alasan laporannya sudah tidak ada, dan di desa Cikujang ini belum memiliki *website* untuk mempermudah mendapatkan akses informasi mengenai Desa Cikujang.

Sedangkan di Desa Sukamantri dapat disimpulkan bahwa keterbukaan pemerintah desa mengenai keuangan desa sudah cukup baik, pemerintah transparan terhadap masyarakat. Dengan mengadakan sosialisasi, akses informasi yang mudah dengan melalui pertemuan khusus dengan mengundangnya tokoh masyarakat, dan sumber dana desa dan realisasinya di sampaikan dengan jelas.

Secara keseluruhan Desa Sukamantri telah menerapkan prinsip transparansi dengan baik, pemerintah desa terbuka terhadap masyarakat mengenai rincian dana yang telah dikelola, keuangan desa disampaikan kepada masyarakat sehingga implementasi prinsip transparansi memadai dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Desa Sukamantri.

Akuntabilitas

Pengelolaan keuangan desa yang baik tercermin pada pengelolaan keuangan desa yang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik oleh desa, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporan. Prinsip akuntabilitas yang sudah di interprestasikan dapat dilihat dari pertanggungjawaban pemerintah desa yang menerapkan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjaminkannya *value for money* dan rentabilitas dalam pelaporan keuangan desa. (Ismawan dan haryati,2021).

Desa Cikujang dan Desa Sukamantri dalam semua laporan pertanggungjawaban telah dilaksanakan dengan baik. Hanya saja dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan aparat desa dan masyarakat desa, menunjukkan bahwa Desa Cikujang dan Desa Sukamantri secara umum dalam pelayanan dan kinerjanya belum terlaksana dengan baik, aparat desa Cikujang dan Sukamantri belum melaksanakan tugas yang sesuai dengan peraturan yang ada.

PEMBAHASAN

Good Village Governance merupakan sebuah proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan. (wardani, 2021). Pemerintah desa yang baik tidak terlepas dari permasalahan mengenai prinsip-prinsip akuntabilitas dan juga transparansi mengenai pengelolaan keuangan agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (sujana. Et al. : 2020).

Pentingnya menerapkan *good village governance* ditingkat organisasi terkrcil seperti desa yang dapat mewujudkan keseimbangan dan keadilan dalam pendistribusian dana yang dikumpulkan maupun subsidi dari pemerintah pusat. *Good Village Governance* dapat menciptakan laporan pemerintah desa yang berkualitas dengan

adanya penekanan pada proses pengelolaan desa dan juga para pemangku kepentingan dalam bidang sosial, ekonomi dan juga politik.

Pada tahapan perencanaan Desa Sukamantri telah melaksanakan prinsip akuntabilitas dan juga prinsip transparansi, yang prinsip tersebut merupakan kunci untuk terwujudnya *good village governance* atau tatakelola pemerintah desa yang baik. Pemerintah Desa Cikujang dan Desa Sukamantri melaksanakan tahapan perencanaan pada pengelolaan keuangan desa sebagaimana peraturan yang berlaku dengan mengadakannya Musrembang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Pada tahapan ini desa Cikujang dan Desa Sukamantri, secara terbuka menyampaikan kepada masyarakat mengenai sumber dana desa dan mendiskusikannya dengan tokoh masyarakat, keterbukaan dan tanggungjawab pemerintah desa Cikujang dan Desa Sukamantri dalam melaksanakan tugasnya dengan baik.

Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Desa Cikujang dan Desa Sukamantri terlihat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa. Transparansi pemerintah Desa Cikujang dalam pengelolaan keuangan belum terlaksana dengan baik, karena Desa Cikujang tidak memberikan informasi yang dapat dengan mudah diakses dan mengenai hal realisasi kegiatan pembangunan tidak dipasang melalui papan informasi. Dan Desa Sukamantri dalam pengelolaan keuangan diwujudkan dengan memberikan informasi yang dapat dengan mudah diakses dan mengenai hal realisasi kegiatan pembangunan dipasang melalui papan informasi.

Pemerintah desa telah merealisasikan program yang sebelumnya telah disepakati dalam musrembang, dalam hal ini mendukung bahwa pemerintah Desa Cikujang dan Desa Sukamantri dikatakan akuntabel. Masyarakat juga diberi ruang untuk ikut serta dan meninjau langsung pelaksanaan pembangunan.

Pada tahapan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, pemerintah Desa

Cikujang dan Desa Sukamantri melaporkan informasi keuangan kepada otoritas pemerintah yang lebih tinggi / pelaporan ke tingkat atas. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desadan belanja desa. Pemerintah Desa Cikujang dan Desa Sukamantri menyampaikan laporan APBDesa dan juga pelaksanaannya.

Hanya saja dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan aparat desa dan masyarakat desa, menunjukkan bahwa Desa Cikujang dan Desa Sukamantri secara umum dalam pelayanan dan kinerjanya belum terlaksana dengan baik, aparat desa Cikujang dan Sukamantri belum melaksanakan tugas yang sesuai dengan peraturan yang ada.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian *Good Village Governance* Desa Cikujang dan Desa Sukamantri telah melaksanakan *Good Village Governance* yang meliputi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap Prinsip pada *Good Village Governance* tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik oleh aparat desa, prinsip dari *good village governance* itu sendiri yaitu:

1. Prinsip transparansi di Desa Cikujang dapat dilihat dari bagaimana para aparat desa mengikutsertakan masyarakat desa Cikujang dalam melakukan perumusan APBDesa yang melalui beberapa tahapan atau prosedur dalam penyusunan APBDesa. Tetapi bentuk transparansi desa Cikujang yang belum dilaksanakan yaitu belum adanya papan informasi yang dipajang di depan desa dan Desa Cikujang ini belum memiliki *website* yang dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi mengenai desa cikujang. Prinsip akuntabilitas, pemerintah Desa Cikujang telah melaksanakan perumusan APBDesa melalui prosedur yang telah ditentukan serta pelaporan yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan adanya jangka waktu yang telah ditentukan

sebelumnya. Tetapi desa Cikujang ini masih lambat dalam melayani kebutuhan masyarakat desa.

2. Penerapan prinsip transparansi di Desa Sukamantri dapat dilihat dari bagaimana para aparat desa mengikut sertakan masyarakat desa Sukamantri dalam melakukan perumusan APBDesa. Desa Sukamantri juga memasang papan informasi dan memiliki *website*, yang bertujuan agar masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi mengenai desa Sukamantri.
3. Dalam prinsip akuntabilitas, pemerintah Desa Sukamantri telah melaksanakan perumusan APBDesa melalui prosedur yang telah ditentukan serta pelaporan yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, Dalam bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa melaporkan hasil pembangunan pertriwulan, dua kali dalam setahun kepada pemerintah daerah, hal tersebut agar pemerintah daerah mengetahui bahwa pengelolaan dana desa telah diimplementasikan dengan baik, hanya saja masih adanya penilaian yang buruk dari masyarakat terhadap kinerja dan juga pelayanan dari pemerintah desa.
4. Dalam hal ini pemerintah Desa Cikujang dan Desa Sukamantri menjalankan prinsip tersebut dengan baik dimana perumusan APBDesa dilakukan berdasarkan skala prioritas yaitu melibatkan masyarakat melalui musyawarah Dusun yang selanjutnya dirundingkan pada musyawarah desa sehingga akan tercapai nya suatu skala prioritas dimana kepentingan yang paling penting yang lebih diutamakan, sehingga dapat dikatakan kesetaraan Desa Cikujang dan Desa Sukamantri telah dilaksanakan dengan baik. Hanya saja Desa Cikujang Belum cukup transparan karena tidak adanya papan informasi dan tidak ada *website* untuk mempermudah akses informasi untuk masyarakat, dan untuk prinsip akuntabilitas Desa Cikujang dan Desa Sukamantri belum memberikan

pelayanan yang baik terhadap masyarakat desa.

DAFTAR RUJUKAN

- Desa Cikujang. (2021). *Profil desa cikujang*.
- Desa Sukamantri. (2021). *profil Desa Sukamantri*.
- Halim, A. (2019). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN. <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-60984-5.00062-7>
- Haryati, F. H. I. dan T. (2021). *Transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat pada pengelolaan alokasi dana desa terhadap pembangunan desa*. 1(1).
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Terb). Cv Andi Offset.
- Muindro. (2013). *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba* (Edisi 3). Mitra Wacana Media.
- Nur, S. wahyuni. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan dana desa di Desa Tellumpanuae Kabupaten Maros. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS 2021*. <https://doi.org/10.35316/idadrah.2021.v2i2.45-58>
- Nurlailah, Syamsul, & Rahman, A. (2020). Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa : Studi Kasus Pada Desa-Desa di Kabupaten Sigi. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 151–165.
- Permendagri No.113 Tahun 2014. (2013). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014. *Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia*,

- 72(10), 1–13. [http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri%20No.20%20TH2018+Lampiran.pdf)
- Permendagri No.20 Tahun 2018. (2018). Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review B*, 72(10), 1–13. [http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri%20No.20%20TH2018+Lampiran.pdf)
- Prayatni, N. K. D. S., Putri, L. M. W. S., Dewi, K. Y. D., Salain, L. P. P. O., Zulaeha, N., & Virgiawan, G. A. B. A. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bebetin Melalui Konsep Good Village Governance (Gvg). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(1), 47–58. <https://doi.org/10.23887/jinah.v9i1.19936>
- Profil Desa Cikujang. (2021). *Profil desa cikujang*.
- Profil Desa Sukamantri. (2021). *profil Desa Sukamantri*.
- Rahmah, S., & Indayani, I. (2020). Analisis Penerapan Good Governance Pada Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa Di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(1), 12–23. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i1.15423>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sujana, E., Adi, K., Saputra, K., & Manurung, D. T. H. (2020). *Internal Control Systems and Good Village Governance to Achieve Quality Village Financial Reports*. 12(9), 98–108.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. (2014). *Lembaran Negara*. 184, 1–27.
- Zulaifah, I. A., Kristen, U., & Wacana, S. (2020). *Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Jlumpang , Kecamatan Bancak , Kabupaten Semarang)*. 21(1), 130–141. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/981/pdf>
- <https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/02/18/19084421/catatan-icw-kasus-korupsi-dana-desa>
- <https://mediapakuan.pikiranrakyat.com/sukabumi-raja/pr-633418903/pasca-tanggul-dan-irigasi-cisungapan-jebol-warga-tuding-aparat-desa-cikujangkurang-peduli-terbatas-anggaran>
- <https://sukamantri-sukabumi.desa.id>
- <https://www.beritaekspos.com/2021/12/pemdes-cikujang-bagikan-blt-dd-di.html?m=1>
- <https://www.tatarsukabumi.id/read/6212/Ad-a-Green-Village-di-Desa-SukamantriCisaat-Sukabumi>